



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Empat Tahun 2025 tingkat Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka dimaksud, serta berdasarkan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 57/PK.01-BA/1312/2025 tanggal 3 Desember 2025 tentang Persiapan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Tata Tertib Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG TATA TERTIB REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2025:

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Empat Tahun 2025 tingkat Kabupaten Pasaman Barat bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dibuka dan ditutup oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

3. Pimpinan Rapat Pleno dapat digantikan/dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang hadir atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Pasaman Barat, dihadiri oleh Peserta Rapat Pleno yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat serta Instansi terkait lainnya;
5. Dalam Rapat Pleno, Peserta Rapat Pleno yang hadir dapat memberikan masukan dan tanggapan apabila terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
6. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (5) harus disertai dengan dokumen kependudukan autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi Tempat Pemungutan Suara;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat wajib menindaklanjuti masukan dan tanggapan yang diberikan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
8. Peserta rapat wajib menjaga Tata Tertib Rapat Pleno, dalam hal terdapat Peserta Rapat Pleno yang tidak mematuhi Tata Tertib Rapat Pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran Rapat Pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Pasaman Barat;
2. Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Pasaman Barat dibacakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan;
3. Dalam hal Divisi Hukum dan Pengawasan berhalangan hadir, maka Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka dibacakan oleh Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat lainnya atas keputusan bersama;
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi memberi penjelasan tentang tata cara Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta memimpin Rekapitulasi;

5. Rekapitulasi dimulai dengan pembacaan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat meminta saran dan tanggapan dari peserta yang hadir;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB;
8. Rekapitulasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan dalam bentuk naskah asli berupa:
  - a. Berita Acara Pleno Rekapitulasi;
  - b. Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB;

Kepada :

- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;  
dan
- d. Instansi terkait lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 07 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulia Watta Ningsih